

KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT KARDIOSEREBROVASKULAR NASIONAL

(Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor HK.02.02/MENKES/672/2016, tanggal 29 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa permasalahan penyakit kardioserebrovaskular (jantung dan pembuluh darah termasuk stroke) merupakan masalah kesehatan masyarakat dan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia;
- b. bahwa agar angka morbiditas, mortalitas penyakit kardioserebrovaskular menurun dan kualitas hidup masyarakat meningkat, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, efisien dan efektif, serta terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa upaya penanggulangan penyakit kardioserebrovaskular yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perlu direncanakan, dikelola, dimonitor dan dievaluasi secara cermat dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Penanggulangan Penyakit Kardioserebrovaskular Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Ta-

hun 2010 Nomor 464);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT KARDI-
OSEREBROVASKULAR NASIONAL.

KESATU :

Membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Kardioserebrovaskular Nasional yang selanjutnya disingkat KPPKN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA :

KPPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Kementerian Kesehatan dalam:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana aksi penanggulangan penyakit kardioserebrovaskular;
- b. merancang metodologi pelaksanaan dan evaluasi terkait program penanggulangan penyakit kardioserebrovaskular;
- c. menyusun program registri penyakit kardioserebrovaskular dan faktor-faktor risikonya;
- d. melakukan advokasi agar program yang telah disusun dapat dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi profesi kedokteran/kesehatan, lembaga

swadaya masyarakat, swasta dan masyarakat;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana aksi, agar target yang sudah ditetapkan tercapai;
- f. melakukan penyebaran/sosialisasi informasi ke masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, terkait upaya penanggulangan penyakit kardioserebrovaskular;
- g. mengusulkan kebijakan, pedoman, dan panduan yang diperlukan untuk tercapainya target upaya penanggulangan penyakit kardioserebrovaskular;
- h. melakukan kolaborasi internasional dengan pihak-pihak yang terkait upaya penanggulangan penyakit kardioserebrovaskular; dan
- i. memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah yang mungkin timbul terkait pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit kardioserebrovaskular.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, KPPKN dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan lintas sektor terkait.

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, KPPKN bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KELIMA :

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas KPPKN dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM :

Masa kerja keanggotaan KPPKN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki masa tugas sampai dengan Desember 2019.

KETUJUH :

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, tugas Komite Ahli Bidang Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/157/2015 tentang Komite

Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/672/2016
TENTANG
KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT
KARDIOSEREBROVASKULAR NASIONAL**

- | | | |
|----------------|---|---|
| Penasehat | : | Menteri Kesehatan |
| Pengarah | : | 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan |
| | | 2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| | | 3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan |
| | | 4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan |
| | | 5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat |
| | | 6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan |
| Penanggung | : | 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Jawab Menular |
| | | 2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| Ketua | : | Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP (K) |
| Wakil Ketua I | : | Prof. Dr. dr. Idrus Alwi, Sp.PD (KKV) |
| Wakil Ketua II | : | Prof. Dr. dr. Mulyadi Djer, Sp.A (K) |
| Sekretaris | : | 1. dr. Eka Ginanjar, Sp.PD (KKV) |

- Anggota :
2. dr. Isman Firdaus, Sp.JP (K)
 3. Dr. dr. Ina Rosalina Dadan, Sp.A(K), M.Kes, MH.Kes
 1. Dr. dr. Hananto Andriantoro, Sp.Jp(K), MARS, FICA
 2. Dr. dr. Ismoyo Sunu, Sp.JP (K)
 3. dr. Anna Ulfah Rahajoe, Sp.JP (K)
 4. Prof. Dr. Lukman Hakim, Sp.PD (KKV)
 5. dr. Ika Prasetya Wijaya, Sp.PD (KKV)
 6. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K)
 7. dr. Piprim B. Yanuarso Sp.A (K)
 8. dr. M. Kurniawan, Sp.S (K)
 9. dr. Salim Harris, Sp.S (K)
 10. Dr. dr. Dicky Fakhri, Sp.B, Sp.BTKV
 11. dr. Tri Wisesa Soetisna, Sp.B, Sp.BTKV (K), MARS
 12. dr. Deddy Tedjasukmana Sp.KFR (K), MARS, MM

13. dr. Lies Dina Liastuti, Sp.JP (K), MARS
 14. dr. Listya Tresnanti Mirtha, Sp.KO
 15. Dr. dr. Widiastuti, SP.GK
 16. Mia Hanafia (Yayasan Jantung Indonesia)
 17. Ketua YASTROKI (Yayasan Stroke Indonesia)
 18. Ketua PERSADIA (Persatuan Diabetes Indonesia)
 19. Hj. Wahyu Sugiarto (Yayasan Jantung Anak Indonesia)
- Sekretariat :
1. Subdit Rumah Sakit Pendidikan
 2. Subdit Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK

(BN)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2017, tanggal 9 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan serta kepastian bagi penerima pelayanan pada Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, perlu dilakukan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan,

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;